

Fakultas Hukum Universitas Riau, Jalan Pattimura Nomor 9 Gobah, Kel. Cinta Raja, Kec. Sail, Pekanbaru, Riau,
Kode Pos 28127. Telp: (+62761)-22539, Fax : (+62761)-21695
E-mail: jihfhur@gmail.com / jih.fh@unri.ac.id
Website: <https://jih.ejournal.unri.ac.id/index.php/JIH/index>

Kajian Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Hapusnya Kewenangan Penyidikan Pada Kepolisian Sektor Berdasarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021

Sukarna ^{a*}, Armitran firsantara ^b, Davit Sianturi ^c, AlFajri Septianriandi ^d

^a Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, Email: sukarna4558@gmail.com

^b Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, Email: tbikrambaja@gmail.com

^c Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, Email: kusumawijaya351@gmail.com

^d Magister Hukum, Universitas Bangka Belitung, Indonesia, Email: alfajri.ryan@gmail.com

Informasi Artikel

Histori Artikel:

Diterima : 15-12-2022

Direvisi : 10-01-2022

Disetujui : 15-01-2023

Diterbitkan : 12-02-2023

Keywords:

Police Chief's decision

Investigation

Authority

Kata Kunci:

Keputusan Kapolri

Penyidikan

Kewenangan

Abstract

Penanganan Tindak Pidana pada Kepolisian Sektor merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Sejak dikeluarkan Keputusan Kapolri NOMOR : Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Kapolri menetapkan sebanyak 1.062 Polsek di jajarannya tidak bisa lagi melakukan penyidikan dan hanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Keputusan Kapolri tersebut apabila dikaji berbasis pada Kebijakan Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kerangka konseptual yang digunakan adalah Restorative Justice, Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Penegakan Hukum Pidana. Rumusan masalah yang diajukan, pertama; Apa yang menjadi dasar Kapolri mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021. Kedua; Bagaimana kajian kebijakan hukum pidana terhadap hapusnya kewenangan penyidikan tersebut. Kesimpulan yang ditemukan; pertama, salah satu dasar agar Polsek fokus pada aspek Kamtibmas dan efektifitas penyidikan diserahkan pada Polres. Kedua, Keputusan Kapolri dengan menghapus kewenangan penyidikan di Polsek dalam kajian kebijakan hukum pidana cukup rasional dalam kerangka upaya non penal untuk semata mata menegakkan hukum demi terwujudnya kamtibmas.

Abstrak

Penanganan Tindak Pidana pada Kepolisian Sektor merupakan salah satu bentuk pelayanan Polri kepada masyarakat. Sejak dikeluarkan Keputusan Kapolri NOMOR : Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021, Kapolri menetapkan sebanyak 1.062 Polsek di jajarannya tidak bisa lagi melakukan penyidikan dan hanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana Keputusan Kapolri tersebut apabila dikaji berbasis pada Kebijakan Hukum Pidana. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Kerangka konseptual yang digunakan adalah Restorative Justice, Kebijakan Hukum Pidana dan Teori Penegakan Hukum Pidana. Rumusan masalah yang diajukan, pertama; Apa yang menjadi dasar Kapolri mengeluarkan Keputusan Kapolri Nomor: Kep/613/III/2021. Kedua; Bagaimana kajian kebijakan hukum pidana terhadap hapusnya kewenangan penyidikan tersebut. Kesimpulan yang ditemukan; pertama, salah satu dasar agar Polsek fokus pada aspek Kamtibmas dan efektifitas penyidikan diserahkan pada Polres. Kedua, Keputusan Kapolri dengan menghapus kewenangan penyidikan di Polsek dalam kajian kebijakan hukum pidana cukup rasional dalam kerangka upaya non penal untuk semata mata menegakkan hukum demi terwujudnya kamtibmas.

PENDAHULUAN

Kepolisian merupakan lembaga penegak hukum yang fungsi utamanya adalah menegakkan hukum, melayani kepentingan masyarakat umum atau melakukan pencegahan terhadap kejahatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Dalam Pasal 5 ayat (1) UU No.2 Tahun 2002 disebutkan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjalankan salah satu fungsi pemerintahan, terutama di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberian perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta penegakan hukum.

Kepolisian juga merupakan tangan panjang negara dalam mengatasi keamanan dan ketertiban diantaranya penyelidikan dan penyidikan pada pelaku tindak pidana kejahatan. Tindak pidana ada beranekaragam, diantaranya dapat dikategorikan sebagai tindak pidana khusus dan tindak pidana umum. Kepolisian memiliki tugas utama yang diatur Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 14 ayat (1) huruf g yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya. Di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), penyelidikan dan penyidikan merupakan wewenang dari anggota Polri. Tugas penyidikan merupakan bagian dari tugas represif, dimana Kepolisian melakukan penyidikan terhadap kejahatan dan pelanggaran yang mengatur delik-delik khusus (*lex specialis*).¹

Dalam melaksanakan tugas dan perannya Kepolisian diberikan kewenangan diantaranya menerima laporan dan pengaduan, menyelesaikan permasalahan masyarakat yang mengganggu ketertiban umum, mencegah dan menanggulangi timbulnya penyakit masyarakat, melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu tindak pidana.

Untuk menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat Kepolisian juga hadir hingga pada tingkat Kecamatan yaitu Kepolisian Sektor. Keberadaan Kepolisian Sektor merupakan lini terdepan dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Maka Kepolisian Sektor sudah sepatutnya melaksanakan kegiatan yang bersifat pre-emptif dan preventif dan hadir ditengah-tengah masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tidaklah konstan dan sering juga timbul berbagai masalah baik itu permasalahan

¹ Indriyanto Seno Adji, *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta, (Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2001), 5.

sosial maupun berupa tindak pidana. Dalam kegiatan penanganan hukum tindak pidana Kepolisian diberikan kewenangan untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Namun pasca kebijakan Kapolri mengeluarkannya keputusannya Nomor:613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 Tentang penunjukan Kepolisian Sektor hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (tidak melakukan penyidikan). Sehingga kewenangan Kepolisian Sektor menjadi berkurang hanya boleh melakukan kegiatan penyelidikan saja diantaranya menerima laporan, meminta keterangan, mendatangi TKP, mengumpulkan barang bukti namun apabila tindak pidana tersebut dilanjutkan ke tahap penyidikan maka harus dilimpahkan ke satuan atas yaitu Kepolisian Resor.

KAJIAN KEBIJAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP HAPUSNYA KEWENANGAN PENYIDIKAN PADA KEPOLISIAN SEKTOR BERDASARKAN KEPUTUSAN KAPOLRI NOMOR : KEP/613/III/2021

Surat Keputusan Kapolri No Kep 613/III/2021. Surat Keputusan Kapolri ini bertujuan agar Polisi Sektor hanya difokuskan pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.² Pemahaman ini penting agar anggota Polisi Republik Indonesia dapat meratakan pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, perbukitan, pegunungan, pulau, atau daerah yang sulit dijangkau tetap harus diusahakan agar pemerataan pelayanan Kepolisian di masyarakat terjamin. Surat Keputusan Kapolri ini berisi Polsek tidak melakukan penyidikan. dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang Kewenangan Polsek tertentu dan lampiran nama wilayah Kepolisian Sektor yang tidak melakukan wewenang penyidikan lagi.

Pada tanggal 23 Maret 2021 Jendral Kapolri telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan). Surat Keputusan Kapolri ini hanya berfungsi sebagai petunjuk teknis atau pedoman bagi pelaksanaan tugas- tugas anggota Polri bahwa Kepolisian Sektor melimpahkan seluruh berkas penyidikan kepada tingkat Kepolisian Resor.

² Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep 613/III/2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Melalui Surat Keputusan Kapolri 613/III/2021, wilayah Kepolisian Sektor yang dihapuskan kewenangan penyidikan didorong untuk lebih fokus pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat karena Kepolisian Sektor merupakan lini terdepan Polri yang paling dekat dengan masyarakat khususnya pada tingkat kecamatan agar pelayanan Polri lebih maksimal.

Surat Keputusan Kapolri ini menetapkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

1. Polsek tidak melakukan penyidikan dalam hal dan kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang Kewenangan Polsek tertentu.
2. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri.
3. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dalam Surat Keputusan Kapolri ini juga melampirkan daftar 1.062 Polsek yang tidak melakukan penyidikan. Adapun daftar jumlah Polsek dalam satu provinsi yang tidak lagi melakukan penyidikan sebagai berikut :

1. Aceh: 80 Polsek
2. Sumatera Utara: 19 Polsek
3. Sumatera Barat: 22 Polsek
4. Riau: 20 Polsek
5. Jambi: 15 Polsek
6. Sumatera Selatan: 22 Polsek
7. Bengkulu: 15 Polsek
8. Lampung: 16 Polsek
9. Kepulauan Bangka Belitung: 21 Polsek
10. Kepulauan Riau: 9 Polsek
11. Jawa Barat: 81 Polsek
12. Jawa Tengah: 129 Polsek
13. DI Yogyakarta: 4 Polsek
14. Jawa Timur: 209 Polsek
15. Banten: 8 Polsek

16. Bali: 1 Polsek
17. Nusa Tenggara Barat: 8 Polsek
18. Nusa Tenggara Timur: 25 Polsek
19. Kalimantan Barat: 27 Polsek
20. Kalimantan Selatan: 59 Polsek
21. Kalimantan Tengah: 16 Polsek
22. Kalimantan Timur: 5 Polsek
23. Kalimantan Utara: 10 Polsek
24. Sulawesi Utara: 26 Polsek
25. Sulawesi Tengah: 20 Polsek
26. Sulawesi Selatan: 14 Polsek
27. Sulawesi Tenggara: 15 Polsek
28. Gorontalo: 14 Polsek
29. Sulawesi Barat: 33 Polsek
30. Maluku: 17 Polsek
31. Maluku Utara: 10 Polsek
32. Papua : 80 Polsek
33. Papua Barat : 12 Polsek³

Adapun Kriteria Polsek yang dihapuskan wewenang penyidikan dalam surat keputusan Nomor : 613/III/2021 yang tidak bisa melakukan penyidikan sebagai berikut:

1. Jarak tempuh antara Polsek dengan Polres rata-rata tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit atau 2 (dua) jam.
2. Lokasi tidak berbeda pulau.
3. Jumlah Laporan Polisi yang diterima rata-rata tidak lebih dari 10 LP setiap tahunnya.

Berdasarkan Surat Keputusan Kapolri ini, daftar Polsek tertentu yang tercantum dalam lampiran Surat Keputusan Kapolri terdapat beberapa Polsek yang masih memiliki kewenangan untuk menerima Laporan Polisi dan melakukan proses penyelidikan. Hanya saja, pada saat penanganan Laporan Polisi tersebut naik ke tahap penyidikan, Polsek tidak memiliki

³ Daftar 1.062 Polsek yang Tak Bisa Lakukan Penyidikan, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1360531-daftar-1-062-polsek-yang-tak-bisa-lakukan-penyidikan> (diakses tanggal 27 Oktober 2022)

kewenangan untuk melakukan penyidikan, sehingga wajib untuk melimpahkan kepada satuan atasnya yaitu Polres.

Disisi lain, berdasarkan lampiran Surat Keputusan Kapolri ini, faktanya tidak semua polsek yang ada di Indonesia diberlakukan pembatasan kewenangan untuk melakukan penyidikan. Contohnya untuk Polsek yang berada pada wilayah Metro Jaya, masih diberikan kewenangan untuk melakukan penyidikan.

Polsek yang berada di wilayah DKI Jakarta tetap bisa melakukan penyidikan, Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Rusdi Hartono mengatakan Metro Jaya memiliki karakteristik wilayah tersendiri karena masyarakatnya heterogen serta dinamis. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Menurut Parekh, Masyarakat heterogen adalah suatu masyarakat yang terdiri dari beberapa macam komunitas budaya dengan segala kelebihanannya, dengan sedikit perbedaan konsepsi mengenal dunia, suatu sistem, nilai, bentuk organisasi sosial, sejarah, adat serta kebiasaan. Menurut Nasikun perbedaan-perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan dalam struktur horizontal sering disebut juga sebagai ciri masyarakat majemuk.

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib. Menciptakan ketertiban dan keseimbangan dengan tercapainya ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum pun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan hukum. KUHAP memberi definisi penyelidikan sebagai “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan sesuatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur menurut Undang-undang ini”. Penyelidikan merupakan untuk mendahului penyidikan. Kalau dihubungkan dengan teori hukum acara pidana seperti dikemukakan oleh Van Bemmelen maka penyelidikan ini maksudnya adalah tahap pertama dalam 7 tahap hukum acara pidana yang berarti mencari kebenaran.

Pasal 1 butir 5 KUHAP mencantumkan “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan/ penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam

Undang-undang ini”⁴. Dengan perkataan lain penyelidikan dilakukan sebelum penyidikan. Perlu digaris bawahi kalimat mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Sasaran “mencari dan menemukan” tersebut adalah “suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana.

Dengan perkataan lain mencari dan menemukan “berarti penyelidik berupaya atas inisiatif sendiri untuk menemukan peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana akan tetapi, dalam kenyataan sehari-hari, biasanya penyelidik/penyidik baru mulai melaksanakan tugasnya setelah adanya laporan atau pengaduan dari pihak yang dirugikan. Sebagaimana yang diutarakan Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Telah selayaknya disadari bahwa *eigenrichting* (bertindak sebagai hakim untuk diri sendiri/menghakimi orang/pelanggar hukum) tidak diperkenankan. Selanjutnya “laporan/pengaduan” sebagaimana tercantum diatur oleh Pasal 108 KUHAP yang berbunyi :

1. Setiap orang yang mengalami, melihat menyaksikan dan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis. Setiap orang mengetahui mengetahui permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana terhadap ketentraman dan keamanan umum atau terhadap jiwa atau terhadap hak milik wajib seketika itu juga melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik.
2. Setiap pegawai negeri dalam rangka melaksanakan tugasnya yang mengetahui tentang terjadinya peristiwa yang merupakan tindak pidana wajib segera melaporkan hal tersebut kepada penyelidik atau penyidik”.

Misalnya seorang kepala bagian atau kepala dinas suatu instansi selaku pegawai negeri menemukan penyimpangan/ penyelewengan namun tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana tercantum pada ayat 3 Pasal 108 KUHAP. Diduga hal tersebut karena pertimbangan-pertimbangan kepentingan sehingga diselesaikan menurut kebijaksanaan. penentuan kebijaksanaan di daerah-daerah Indonesia masih kuat dipengaruhi adat istiadat setempat itulah sebabnya muncul istilah “diselesaikan dengan kekeluargaan”.

Penyelidikan merupakan tindakan tahap pertama permulaan "penyidikan". Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi "penyidikan". Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Di

⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (5)

dalam KUHAP, penyelidikan "merupakan salah satu cara atau metode yang berupa penangkapan, penahanan, penyitaan, pemeriksaan surat atau sub dari pada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain yaitu penindakan yang berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada penuntut umum. Sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan dulu penyelidikan oleh pejabat penyidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan "bukti permulaan" atau "bukti yang cukup" agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Barangkali penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian "tindakan pengusutan" sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Sebelum KUHAP berlaku, terhadap pengertian penyelidikan, dipergunakan perkataan opsporing atau onderzoek, dan dalam peristilahan Inggris disebut investigation. Pada masa HIR pengertian pengusutan atau penyidikan selalu dipergunakan secara kacau. Tidak jelas batas fungsi pengusutan (opsporing) dengan penyidikan. Sehingga sering menimbulkan ketidaktegasan pengertian dan tindakan.

Motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggung jawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan penyidikan seperti penangkapan atau penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan. Tuntutan dan tanggung jawab moral yang demikian sekaligus menjadi peringatan bagi aparat penyidik untuk bertindak hati-hati. Sebab kalau kurang hati-hati melakukan penyelidikan, bisa terjadi akibat yang fatal pada tingkat penyidikan yang akan menyeret tindakan penangkapan dan penahanan yang dilakukan ke muka sidang "Praperadilan". Karena sebagaimana yang digariskan KUHAP, memberi hak kepada tersangka/terdakwa menuntut ganti rugi dan rehabilitasi atas tindakan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan. yang berlawanan dengan hukum. Kalau begitu sangat beralasan untuk tidak melanjutkan penyelidikan ke tingkat penyidikan, jika fakta dan bukti belum memadai di tangan penyidik. Lebih baik kegiatan itu dihentikan atau masih tetap dibatasi pada dan barang bukti agar usaha-usaha mencari dan menemukan kelengkapan fakta, keterangan, memadai untuk melanjutkan penyidikan. Memang sikap yang digambarkan sehubungan dengan penyelidikan, bisa menjurus ke arah yang merugikan ketertiban dan kepentingan masyarakat, jika syarat dan pembatasan tersebut terlampaui sempit diartikan oleh aparat penyidik. Sikap yang terlampaui hati-hati, berarti membiarkan para pelaku tindak pidana dan penjahat

berkeliruan sesuka hati. Bukan sikap seperti itu yang dikehendaki oleh pembatasan dan persyaratan penyelidikan. Yang dikehendaki, ketertiban harus tetap ditegakkan dan dijamin, namun sebaliknya dalam menegakkan ketertiban itu, tujuan tindakan itu kepada sasaran yang tepat baik dari segi hukum, pelaku, segi hak asasi, dan dari sudut hukum pembuktian.

Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP yakni dalam bab 1 mengenai penjelasan umum, yaitu:

“Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan suatu istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian opsporing (belanda) dan investigation (inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia). Dalam Bahasa belanda ini sama dengan opsporing menurut Dipinto di dalam buku Rudy Cahya, penyidik (opsporing) berarti “pemeriksaan permulaan oleh pejabat-pejabat yang untuk itu ditunjuk oleh Undang-undang segera setelah mereka dengan jalan apapun mendengar kabar yang sekadar beralasan, bahwa ada terjadi suatu pelanggaran hukum”. Pengetahuan dan pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, serta karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi hak-hak asasi manusia. Bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

1. Ketentuan tentang alat-alat penyidikan
2. Ketentuan tentang diketahuinya terjadinya delik
3. Pemeriksaan di tempat kejadian
4. Pemanggilan tersangka atau terdakwa
5. Penahanan sementara
6. Penggeledahan
7. Pemeriksaan atau interogasi
8. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
9. Penyitaan
10. Penampungan perkara
11. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengambilannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Polri sebagai Penyelidik berwenang melakukan penyelidikan diatur dalam Pasal 1 butir 4: Penyelidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh

Undang-undang ini untuk melakukan penyelidikan. Selanjutnya, sesuai dengan Pasal 4, yang berwenang melaksanakan fungsi penyelidikan adalah "setiap Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia". Tegasnya: penyelidik adalah setiap pejabat Polri. Jaksa atau pejabat lain tidak berwenang melakukan penyelidikan. Penyelidikan, "monopoli tunggal" Polri.

Kemanunggalan fungsi dan wewenang penyelidikan bertujuan untuk menyederhanakan dan memberi kepastian kepada masyarakat siapa yang berhak dan berwenang melakukan penyelidikan, menghilangkan kesimpangsiuran penyelidikan oleh aparat penegak hukum sehingga tidak lagi terjadi tumpang tindih seperti yang dialami pada masa HIR, juga merupakan efisiensi tindakan penyelidikan ditinjau dari segi pemborosan jika ditangani oleh beberapa instansi, maupun terhadap orang yang diselidiki, tidak lagi berhadapan dengan berbagai macam tangan aparat penegak hukum dalam penyelidikan. Demikian juga dari segi waktu dan tenaga jauh lebih efektif dan efisien. Dari penegasan bunyi Pasal 4 KUHAP, dijernihkan aparat yang berfungsi dan berwenang melakukan penyelidikan, hanya Pejabat Polri, tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain.

Tugas seorang Polisi sebenarnya merupakan tugas yang sulit. Ia ditugaskan untuk menerapkan atau menegakkan sejumlah hukum dan peraturan dalam tingkatan atau proporsi dan dengan cara yang santun sebagai pelindung masyarakat. Tugasnya memerlukan diskresi yang sensitif dan bijak dalam mengambil keputusan apakah memerlukan proses pidana atau tidak. Ia tidak hanya harus tahu apakah tindakan tertentu melanggar hukum namun juga harus tahu apakah ada kemungkinan sebab lain yang mengakibatkan hukum telah dilanggar. Ia wajib menegakkan hukum, namun harus menentukan apakah pelanggaran itu harus ditangani dengan peringatan saja atautkah melakukan penangkapan. Ia tidak senantiasa melakukan penangkapan pada setiap pelaku pelanggaran. Sejumlah aturan hukum tidak selalu dimaksudkan oleh pembentuk hukum untuk ditegakkan dan yang lain melarang tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai moral. Apabila ia menangkap semua pelanggar hukum, hal demikian tidak mungkin dapat diselesaikan di sidang pengadilan dan Polisi harus selalu menghadiri sidang pengadilan, sehingga Polisi tidak dapat melakukan tugas profesinya yang lain. Konsekuensinya, Polisi harus menyelesaikan kasus (permasalahan) yang ada di masyarakat secara informal daripada meneruskan perkara ke pengadilan.

Tugas-tugas Kepolisian di bidang represif adalah mengadakan penyidikan atas kejahatan dan pelanggaran hukum menurut ketentuan dalam Undang-undang. Tugas represif ini sebagai tugas Kepolisian dalam bidang peradilan atau penegakan hukum, yang dibebankan

kepada petugas Kepolisian, sebagaimana dikatakan oleh Haarsja W. Bachtiar di dalam buku Yoyok Uruk Suyono bahwa petugas-petugas Kepolisian dibebani dengan tanggung jawab khusus untuk memelihara ketertiban masyarakat dan menangani tindakan-tindakan kejahatan, baik dalam bentuk tindakan terhadap pelaku kejahatan maupun dalam bentuk upaya pencegahan kejahatan agar supaya para anggota masyarakat dapat hidup dan bekerja dalam keadaan aman dan tentram. Tugas-tugas di bidang preventif dilaksanakan dengan konsep dan pola pembinaan dalam wujud pemberian pengayoman, perlindungan dan pelayanan kepada masyarakat, agar masyarakat merasa aman, tertib, dan tentram tidak terganggu segala aktivitasnya.

Menurut Satjipto Rahardjo yang dikutip oleh Achmad Ali, bahwa : “Aparat penegak hukum menjalankan dua tugas yaitu satu pihak untuk mencapai ketertiban (order) dan pihak lain untuk melaksanakan hukum (law). Ini tampak pada tugas Kepolisian, mereka berbeda dua hal, yaitu hukum dan ketertiban yang sering bertentangan, maka pekerjaan Polisi pun paling gampang mendapat kecaman dari warga masyarakat. Besarnya harapan dan tuntutan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas Polri yang lebih berorientasi kepada masyarakat yang dilayani, juga menjadi pertimbangan sosiologis untuk dibentuknya Undang-undang Kepolisian dimaksud. Keberhasilan cita-cita Undang-undang tersebut sangatlah ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung dengan instrumen hukum yang memberikan ketegasan batas tugas dan kewenangannya, sehingga tampak tegas adanya kemandirian dan pemisahan kelembagaan antara Tentara Nasional Indonesia dan Polri. Dilihat dari tugas wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam UU No. 2 Tahun 2002, dapat dikaji dari pendekatan tugas Polri dan wewenang Polri yang meliputi wewenang umum dan khusus. Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu meliputi: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Tugas Polisi Republik Indonesia dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu tugas pokok dan tugas Polisi dalam bertugas. Hal ini sebagaimana ditentukan di dalam Pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002: Tugas pokok Polisi Republik Indonesia, yaitu:

- a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. menegakkan hukum;

c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁵

Pejabat Kepolisian tertentu memiliki tugas penyidikan. Untuk dapat melakukan penyidikan maka diberi kewenangan melakukan tindakan-tindakan antara lain penangkapan, penahanan dan lain sebagainya. Tanpa kewenangan pejabat Kepolisian itu tidak dapat melakukan tindakan apapun. Wewenang terdapat di dalam peraturan Perundang-undangan, misalnya wewenang penangkapan diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan lain peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian pemberian wewenang kepada Pejabat Kepolisian itu untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Penyelenggaraan pembinaan SDM di Kepolisian Sektor (Polsek) dalam rangka mempersiapkan kesiapan diri masing-masing anggota untuk melaksanakan operasionalisasi Polsek, kondisi yang disiapkan antara lain kesehatan jasmani dan rohani anggota, membangun semangat kerja anggota, mobilitas anggota, tingginya angka kesadaran kinerja, loyalitas, dedikasi dan produktivitas guna mencapai tujuan organisasi (Polsek).

Penyediaan Pada prinsipnya pada tingkat Kepolisian Sektor (Polsek) tidak terdapat proses penyeleksian atau rekrutmen personil. Namun demikian Polsek dapat melakukan langkah-langkah affirmative action mulai kegiatan pencarian bibit unggul calon anggota Polri yang memiliki prestasi akademik dan atau akselerasi, membina dan menggalang masyarakat untuk berpartisipasi terhadap tugas Polri seperti Pamsuakarsa, pembentukan jaringan intelijen/informasi.

Pendidikan dan pelatihan Siklus Pendidikan bukan bagian kewenangan Polsek, namun demikian Polsek dapat melakukan peningkatan kompetensi dan kemampuan personil Polsek melalui pelatihan fungsi teknis Kepolisian yang menjadi domain Polsek, contoh : fungsi deteksi, preemtif dan preventif, Gakkum terbatas dan fungsi pelayanan. Secara proaktif mempersiapkan personil Polsek yang akan mengikuti seleksi Dikbangum ataupun Dikbangspes, baik melalui pelatihan kemampuan fisik, kesehatan jasmani, kesehatan rohani, pembinaan kemampuan akademik, manajerial pada umumnya dan leadership pada khususnya serta keterampilan fungsi teknis Kepolisian. Pembinaan keterampilan personil dilaksanakan melalui latihan rutin. Kapolres beserta para Kanit, Kasium dan SPKT berkewajiban melatih, membina /membimbing satuan/anggotanya dalam rangka penyegaran dan peningkatan kemampuan keterampilan satuan/ perorangan. Pada atasan langsung harus mengetahui posisi

⁵ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal (13)

awal kecakapan/kemampuan bawahannya baik individu maupun kelompok dan berupaya mengembangkan dengan pelatihan melalui program mingguan dan aplikasi langsung dalam kegiatan rutin sehari-hari yang dilaksanakan secara terencana, dengan Sasaran pembinaan keterampilan personel melalui pelatih rutin.

- 1) Menerima laporan/pengaduan di ruang penjagaan
- 2) Penerbitan skck/ijin keramaian
- 3) Olah TKP
- 4) Patrol
- 5) Penjagaan
- 6) Pengawalan
- 7) Pemeriksaan saksi tersangka
- 8) Penyimpanan barang bukti
- 9) Kring serse
- 10) AAP
- 11) Pidato/bicara didepan masyarakat
- 12) Sambang desa

Cara Bertindak Latihan keterampilan bagi anggota baik individu maupun kelompok diprogramkan setiap minggu oleh Kapolsek, para Kanit, Kasio serta SPKT. Kedudukan Polsek berkedudukan di wilayah kecamatan sesuai dengan daerah hukum masing-masing Polsek dikelompokkan dalam tipologi :

- I. Polsek Tipe Metropolitan
- II. Polsek Tipe Urban
- III. Polsek Tipe Rural

Polsek bertugas menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam Pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta tugas- tugas Polri lain dalam daerah hukumnya sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan.

Tugas dan kewenangan Polri dalam penegakan hukum, khususnya hukum pidana, Polisi merupakan institusi yang sangat menentukan proses penyelesaian suatu perkara pidana. Hal ini terlihat dalam sistem peradilan pidana, Polisi merupakan institusi pertama yang menangani perkara pidana. Kewenangan yang diberikannya akan berakibat adanya suatu penyeleksian atau penyaringan terhadap pelanggaran hukum. Penyaringan ini artinya Polisi akan melakukan

identifikasi apakah perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum tersebut benar-benar merupakan tindak pidana. Kepolisian, dengan tugas utama: menerima laporan dan pengaduan dari publik manakala terjadi tindak pidana, melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, melakukan penyaringan terhadap kasus-kasus yang memenuhi syarat untuk diajukan ke kejaksaan, melaporkan hasil penyidikan kepada kejaksaan dan memastikan dilindunginya para pihak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, kemudian kejaksaan membuat suatu dakwaan atau tuntutan yang akan disampaikan di hadapan majelis hakim pengadilan dan masih terus berlanjut sampai betul-betul semua pihak menerima semua putusannya. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, langkah dan gerak Polisi dibatasi oleh seperangkat aturan hukum pidana, yang secara prinsip melarang dipergunakannya cara-cara kekerasan dalam menangani tersangka pelaku kejahatan. Di samping itu juga, adanya ketentuan mengenai tugas dan kewenangan Polisi dalam penanganan suatu perkara pidana untuk menyelamatkan Polisi/petugas itu sendiri dari tindakan-tindakan yang berlebihan, juga sebagai instrumen untuk memandu dalam pelaksanaan pekerjaannya. Tugas dan kewenangan Kepolisian dalam penegakan hukum pidana, secara yuridis ditentukan di dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan UU No. 2 Tahun 2002.

1. Karena kewajibannya, penyidik mempunyai wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, mencari keterangan dan barang bukti, menyuruh berhenti seorang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.
2. Atas perintah penyidik dapat melakukan tindakan berupa: penangkapan, larangan, meninggalkan tempat, penggeledahan, dan penyitaan; Pemeriksaan dan penyitaan surat; mengambil sidik jari dan memotret seorang, membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik.
3. Setelah penyidik selesai melaksanakan kewenangan sebagaimana tersebut diatas, penyidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaannya kepada penyidik.
4. Wewenang penyidik, sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu: Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana, Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian, Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka, melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat, memanggil orang untuk didengar

dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi, mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara, mengambil sidik jari dan memotret seorang, mengadakan penghentian penyidikan, mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

5. Berdasarkan pada uraian dan ketentuan-ketentuan di atas, maka terlihat Polisi mempunyai peran penting dalam penegakan hukum pidana. Oleh karena itu, Polisi mempunyai seperangkat tugas dan kewenangan yang tidak dimiliki oleh institusi lain dalam subsistem peradilan pidana (kejaksaan, pengadilan, lembaga pemasyarakatan, dan advokat).

Hukum pidana adalah hukum yang mengatur ketentuan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang dengan disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukan. Kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan. Hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 macam yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materil berkaitan tentang perbuatan yang tidak boleh dilakukan, dilarang disertai ancaman pidana bagi barang siapa yang melakukannya. Sedangkan hukum pidana formil berkaitan dengan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan sanksi pidana dan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilakukan. Hukum pidana materil biasanya merujuk kepada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sedangkan hukum pidana formil mengacu kepada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

KEWENANGAN KEPOLISIAN PADA POLSEK HARKAMTIBMAS

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) ini telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tanggal 23 Maret 2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Surat Keputusan Kapolri ini menetapkan beberapa hal diantaranya sebagai berikut:

- a. Polsek tidak melakukan penyidikan dalam hal kewenangan dan pelaksanaan tugasnya memedomani Surat Kapolri Nomor: B/1092/II/REN.1.3./2021 tanggal 17 Februari 2021 perihal direktif Kapolri tentang Kewenangan Polsek tertentu.
- b. Hal-hal yang berhubungan dengan perkembangan keadaan yang memerlukan pengaturan lebih lanjut akan diatur dengan keputusan tersendiri.
- c. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dalam Surat Keputusan Kapolri ini juga dilampirkan daftar nama Polsek yang tidak melakukan penyidikan. Adapun daftar nama beberapa Polsek tersebut, merujuk kepada beberapa kriteria yang dapat kami sampaikan sebagai berikut:

- a. Jarak tempuh antara Polsek dengan Polres rata-rata tidak lebih dari 120 (seratus dua puluh) menit atau 2 (dua) jam.
- b. Lokasi tidak berbeda pulau.
- c. Jumlah Laporan Polisi yang diterima rata-rata tidak lebih dari 10 (sepuluh) Laporan Polisi setiap tahunnya.

Keputusan ini dikeluarkan sebagai salah satu bentuk program prioritas Kapolri pada bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Penghapusan wewenang penyidikan juga bermanfaat karena pada dasarnya penegak hukum itu harus diawasi ketat, sementara selama ini pengawasan di tingkat Polsek itu sangat lemah. Penghapusan hak penyidikan dapat membuat potensi penyalahgunaan wewenang bisa diminimalisasi. Keuntungan lain, dari penghapusan kewenangan penyidikan ini juga bisa membuat Polisi lebih dekat dan menjadi sahabat masyarakat, KOMPOLNAS Andrea Poeloengan menyampaikan kepada reporter Tirto, Kamis (20/2/2020). Karena di satu sisi Polisi bisa lebih fokus bekerja sama dengan masyarakat menjaga ketertiban, dan di sisi lain menghilangkan persepsi negatif seperti represif yang umumnya muncul saat mereka menangani kasus. Perubahan peraturan ini juga sangat penting karena memaksa Polisi mengubah pandangan mereka yang merasa semua masalah harus dibawa ke pengadilan. Yang katanya, "Polri memiliki diskresi untuk menyelesaikan masalah kecil atau sepele." KOMPOLNAS Andrea Poeloengan membenarkan pernyataan Mahfud soal "kejar target." Menurutnya, ini disebabkan karena masyarakat, juga media massa, yang menganggap Polisi bekerja jika misalnya sukses mengungkap kasus. "Sementara kegiatan ketertiban dan pencegahan tidak mendapat porsi publikasi yang besar." Pakar hukum pidana dari Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar berpendapat serupa, misalnya soal keuntungan ekonomi. "Biaya untuk mengurus perkara sampai ke pengadilan cukup besar, dalam arti gaji dan honor pegawai, transportasi, yang menjadi beban negara," Fickar menyampaikan kepada reporter Tirto. Penghapusan satu kewenangan ini juga menurutnya tidak akan mempengaruhi kinerja

Kepolisian secara umum. Berdasarkan UU Kepolisian, fungsi Polri itu penanggung jawab keamanan dalam negeri, penegak hukum, dan pelayan masyarakat. Jika satu fungsi dikurangi di tingkat paling bawah, ia menganggap fungsi pengamanan akan lebih optimal dijalankan.

Pelayanan tugas Kepolisian di bidang penegakan hukum, khususnya di tingkat Polsek telah dilaksanakan dengan baik. Namun demikian, pelayanan kepada masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan, perbukitan, pegunungan, pulau, atau daerah yang sulit dijangkau tetap harus diusahakan agar pemerataan pelayanan Kepolisian dimasyarakat terjamin. Dengan adanya pemerataan pelayanan Kepolisian kepercayaan masyarakat diharapkan semakin meningkat.

Dalam pemerataan pelayanan Kepolisian harus memperhatikan kondisi geografis wilayah dan tingkat keterjangkauan wilayah yang beragam. Ada daerah yang dapat ditempuh dalam hitungan menit dan ada pula yang memerlukan waktu beberapa jam karena kondisi daerah yang sulit dijangkau, keadaan daerah yang dipisahkan oleh laut, keadaan daerah yang tertutup oleh pegunungan, daerah perbatasan atau daerah yang merupakan pulau-pulau kecil terjauh yang berpenghuni, dan seterusnya. Kondisi ini tentu sangat berpengaruh pada kecepatan respon aparat Kepolisian ke daerah, khususnya di bidang penegak hukum di tingkat kecamatan. Belum lagi keterbatasan Polisi Sektor dari segi SDM, sarana, prasarana dan anggaran dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pokok polisi.

Optimalisasi kinerja Polisi Sektor dalam pelayanan Kepolisian di bidang penegakan hukum sangatlah penting untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat secara maksimal dan cepat sampai ke seluruh pelosok nusantara untuk mewujudkan visi Kepolisian yaitu bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan di bidang Kamtibmas maupun penegakan hukum ditingkat kecamatan

Dalam penegakan hukum ditingkat kecamatan agar lebih maksimal seperti yang diharapkan masyarakat. Menteri Politik Hukum dan Keamanan Prof. Mahfud MD mewacanakan penghapusan fungsi penyelidikan dan penyidikan di tingkat Polisi Sektor dan lebih memfokuskan pada fungsi pengayoman, perlindungan, dan pelayanan masyarakat serta memelihara Kamtibmas. Wacana tersebut berubah menjadi saran yang telah sampai kepada Presiden Jokowi.

Saran tersebut mempunyai implikasi yang serius karena dapat mengubah fungsi dan struktur Polsek itu sendiri. Apabila Polsek hanya difokuskan pada fungsi pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat maka fungsi-fungsi lainnya sebagaimana tercantum dalam Perkap Nomor 23 Tahun 2010 akan hilang, antara lain:

1. Pemberian pelayanan Kepolisian kepada masyarakat, dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan/pengaduan;
2. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Kepolisian Republik Indonesia Jenderal Listyo Sigit menyusun program kerja yang menjadi fokus dalam 100 hari pertamanya yang mengusung jargon Presisi yaitu (prediktif, responsibilitas, transparansi, berkeadilan), ada 16 program prioritas. Berikut 16 program prioritas :

1. Penataan Kelembagaan.
2. Perubahan Sistem dan Metode Organisasi.
3. Menjadikan SDM Polri Yang Unggul di Era Police 4.0.
4. Perubahan Teknologi Kepolisian Modern di Era Police 4.0.
5. Pemantapan Kinerja Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat.
6. Peningkatan Kinerja Penegakan Hukum.
7. Pemantapan Dukungan Polri Dalam Penanganan Covid-19.
8. Pemulihan Ekonomi Nasional.
9. Menjamin Keamanan Program Prioritas Nasional.
10. Penguatan Penanganan Konflik Sosial.
11. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Polri.
12. Mewujudkan Pelayanan Publik Polri Yang Terintegrasi.
13. Pemantapan Komunikasi Publik.
14. Pengawasan Pimpinan Dalam Setiap Kegiatan.
15. Penguatan Fungsi Pengawasan.
16. Pengawasan Oleh Masyarakat Pencari Keadilan (Public Complaint).

Pada tanggal 23 Maret 2021 Jendral Kapolri telah menandatangani Surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: Kep/613/III/2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Surat Keputusan ini dikeluarkan sebagai salah satu bentuk program prioritas Kapolri pada bidang transformasi, program penataan kelembagaan, kegiatan penguatan Polsek dan Polres sebagai lini terdepan pelayanan Polri dengan rencana aksi mengubah kewenangan Polsek hanya

untuk pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat pada daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Surat Keputusan Kapolri No Kep 613/III/2021 ini menggunakan landasan hukum :

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia.
2. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Terkait yang menjadi landasan hukum Surat Keputusan Kapolri No Kep 613/III/2021 fungsi dan tujuan Kepolisian, Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa fungsi Kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Kemudian dalam Pasal 4 Undang-Undang No 2 Tahun 2002 Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat, serta terbinanya ketentraman masyarakat dengan menjunjung tinggi HAM.

Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia Sebagaimana telah Diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjadi landasan adalah Pasal 38 yang berbunyi :

1. Kepolisian Sektor disingkat Polsek adalah pelaksana tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan yang berada di bawah Kapolres.
2. Polsek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas menyelenggarakan tugas dan wewenang Polri di wilayah kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Polsek dipimpin oleh Kepala Polsek, disingkat Kapolsek yang bertanggung jawab kepada Kapolres.
4. Kapolsek dibantu oleh seorang Wakil Kapolsek disingkat Wakapolsek

Pasal 39 “Susunan organisasi Polsek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kapolri setelah mendapat persetujuan menteri yang bertanggung jawab di bidang aparatur negara.” Didukung juga dalam Pasal 40 yang bunyinya :

1. Berdasarkan pertimbangan kepentingan, kemampuan, fungsi dan peran Kepolisian, serta luas wilayah, Kapolri dapat membentuk satuan organisasi Kepolisian di bawah Polsek sesuai dengan kebutuhan.
2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Pembentukan satuan organisasi Kepolisian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Kapolri, setelah mendapat persetujuan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

KESIMPULAN

Dari uraian di atas maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut Salah satu dasar rasionalisasi agar Polsek fokus pada aspek Kamtibmas, berada ditengah-tengah masyarakat, lebih mengedepankan tugas pokok melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat dengan melaksanakan kegiatan pre-emptif dan preventif dari pada reaktif serta efektifitas penyidikan diserahkan pada tingkat satuan atas yaitu Polres. Kemudian Keputusan Kapolri dengan menghapus kewenangan penyidikan di Polsek dalam kajian kebijakan hukum pidana cukup rasional dalam kerangka upaya non penal untuk semata mata menegakkan hukum demi terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar 1.062 Polsek yang Tak Bisa Lakukan Penyidikan, <https://www.viva.co.id/berita/nasional/1360531-daftar-1-062-polsek-yang-tak-bisa-lakukan-penyidikan> (diakses tanggal 27 Oktober 2022).

Indriyanto Seno Adji. *Arah Sistem Peradilan Pidana*. Jakarta : Kantor Pengacara dan Konsultan Hukum Prof. Oemar Seno Adji dan Rekan, 2001.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (5).

Skolimowski, Henryk. *Eco-Philosophy, Designing New Tactics for Living*. London: Marion Boyars, 1981.

Surat Keputusan Kapolri Nomor Kep 613/III/2021 tentang Penunjukkan Kepolisian Sektor hanya untuk Pemeliharaan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat pada Daerah tertentu (Tidak Melakukan Penyidikan).

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pasal (13).

